

Kupasan Aspal Jalan Raya Kerap Tuai Keluhan Warga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut Bakal Tegaskan Ini Pada Dinas Pekerjaan Umum



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/11/kupasan-aspal-jalan-raja-kerap-tuai-keluhan-warga-dprd-tala-bakal-tegaskan-ini-pada-pu>

Kupasan aspal di ruas jalan raya di wilayah Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), kerap menuai keluhan masyarakat sejak sebulan lalu. Catatan banjarmasinpost.co.id, Kamis (11/5/2023), keluhan mulai mengemuka sekitar sepekan sebelum Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriyah beberapa pekan lalu. Itu menyusul adanya pekerjaan perbaikan jalan berupa pengupasan aspal di area yang mengalami kerusakan seperti retak, berlubang, dan sejenisnya.

Keluhan menggemakan lantaran pengupasan aspal tersebut tak segera diaspal. Selama beberapa hari dibiarkan terbuka sehingga memunculkan kerawanan, bahkan sejumlah pengendara menjadi korban karena terperosok ke area kupasan.

Beberapa hari lalu kembali ada kupasan aspal di wilayah Kelurahan Pabahanan, Kecamatan Pelaihari. Bahkan kupasan memanjang yang berada di depan kantor kelurahan tersebut juga menyebabkan beberapa pengendara terperosok dan terjatuh. Hal itu lantaran galian kupasan tersebut tak terlihat lantaran tertutup air pascahujan deras.

Lantaran geram, dua hari lalu warga menanam pohon pisang di area kupasan aspal itu. Pantauan di lokasi, kupasan tersebut telah ditambal pada Selasa sore. Kalangan pengendara pun menjadi lega. Ketua Komisi III DPRD Tala H Drs H Abdullah MM mengatakan pihaknya juga mencermati hal tersebut. Apalagi hingga muncul aksi warga menanam pohon pisang dan ramai dikeluhkan warga di sosial media dan juga turut menyebut lembaga dewan. “Nanti saat kami rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tala, masalah tersebut akan benar-benar kami tegaskan,” ucapnya.

Pada rapat kerja tersebut, papar Abdullah, nanti dapat digali permasalahannya apa sehingga ketika melakukan pengupasan aspal tidak dapat langsung secepatnya ditutup

(diaspal) kembali. Pasalnya, meski jalan raya Trans Kalimantan (A Yani) menjadi kewenangan Balai Jalan Nasional Kementerian PUPR, namun berlokasi di wilayah Tala dan yang merasakan dampak adalah warga Tala.

“Nanti akan kami tanyakan siapa yang bertanggungjawab ketika terjadi korban akibat kupasan aspal? Bolehkah kabupaten menindaklanjuti masalah seperti itu. Ketika penambalannya lambat, boleh tidak kabupaten yang menangani, dan lain-lainnya nanti dapat kami pertanyakan,” tandas Abdullah.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/11/kupasan-aspal-jalan-raja-kerap-tuai-keluhan-warga-dprd-tala-bakal-tegaskan-ini-pada-pu>, Kupasan Aspal Jalan Raya Kerap Tuai Keluhan Warga, DPRD Tala Bakal Tegaskan Ini Pada PU, (11/05/23).
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/14/04/2023/perbaikan-jalan-nasional-dikeluhkan/>, Perbaikan Jalan Nasional Dikeluhkan, (14/04/23).

Catatan:

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Bab II Huruf D angka 3:

Ketentuan Terkait Belanja Modal antara lain:

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun

2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional.